

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Sekar Aditya Dwikirana
Ayu Setya Lestari
Muhammad Ikhlasul Mu'min D.

AKUNTABILITAS BELANJA BANTUAN SOSIAL PENANGANAN COVID-19 LANJUTAN KEMENSOS TAHUN 2021

Isu Strategis

Program Pandemi Covid-19 telah memberikan implikasi pada beberapa aspek antara lain melambatnya pertumbuhan ekonomi, turunnya pendapatan negara, dan meningkatnya belanja serta pembiayaan. Untuk itu, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah melakukan beberapa upaya salah satunya melalui program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan fokus pada lima klaster yaitu klaster kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi PC-PEN TA 2021

Klaster	Anggaran	Realisasi	%
Kesehatan	214.962.543.270.000	198.135.299.689.152	92,17
Perlindungan Sosial	186.637.281.283.000	167.718.778.451.688	89,86
Program Prioritas	117.942.679.247.000	105.558.467.748.791	89,49
Dukungan UMKM & Korporasi	162.404.818.141.388	116.152.261.195.950	71,52
Insentif Usaha	62.825.600.000.000	67.574.437.111.774	107,55
Total	744.772.921.941.388	655.139.244.197.355	87,96

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PC-PEN Rp744,77 triliun dengan realisasi sebesar Rp655,13 triliun atau 87,96%. Berdasarkan grafik diatas, realisasi anggaran PC-PEN tahun 2021 terbesar kedua ditujukan untuk program perlindungan sosial. Hal tersebut menandakan bahwa selain pada sektor kesehatan, Pemerintah juga menaruh perhatian lebih terutama kepada masyarakat miskin dan terdampak pandemi covid-19 yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Sosial salah satunya disalurkan melalui Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran Belanja Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Tahun 2021 sebesar Rp102.139.094.601.000 yang meliputi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos Covid-19 TA 2021

No	Jenis Belanja	Kuota	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bansos PKH	10.000.000	27.931.277.301.000	27.931.277.200.000	99,99
2.	Bansos Sembako	18.800.000	56.884.929.900.000	55.444.964.614.507	97,47
3.	Bansos Tunai	10.000.000	17.322.887.400.000	16.631.265.900.000	96,01
	Jumlah		102.139.094.601.000	100.007.507.714.507	97,91

Sumber: LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Kemensos TA 2021

Meskipun capaian realisasi Belanja Bansos Covid-19 menunjukkan persentase yang cukup baik, namun masih terdapat permasalahan yang ditemukan dalam LHP BPK RI atas Kepatuhan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bansos Penanganan Covid-19 Lanjutan Tahun 2021 dan Laporan Keuangan TA 2021 pada Kementerian Sosial. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa permasalahan baik pada aspek perencanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan

1. Aspek Perencanaan

Dalam aspek perencanaan, permasalahan perencanaan bansos lanjutan covid-19 pada tahun 2021 meliputi Dinsos hanya menyampaikan usulan data calon KPM namun tidak dilibatkan dalam penentuan kuota jumlah KPM dan lokasi serta anggaran Bansos PKH, Sembako/BPNT, maupun BST. Selain itu, perhitungan kuota, jumlah KPM dan lokasi serta anggaran bansos tidak didukung dengan perhitungan yang akuntabel dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bansos PKH

Perhitungan nilai Anggaran Bansos PKH dalam RKA K/L Awal Tahun 2021 sebesar Rp28.709.727.200.000 tidak didukung dengan kertas kerja penyusunan RKA K/L seperti tidak menyajikan perhitungan penerima bansos PKH berdasarkan ruta (KPM) dan rincian nilai bansos sampai dengan lokasi/wilayah dan kabupaten/kota sesuai kuota yang ditetapkan.

Selain pada proses perhitungan nilai bansos, dalam pelaksanaan validasi KPM PKH menunjukkan bahwa terdapat 7.475 KPM tidak sesuai dengan komponen/kriteria kepesertaan PKH namun tetap menerima bansos dengan total penyaluran sebesar Rp4.451.100.000 dan terdapat 5.548 KPM bermasalah pada periode sebelumnya yang beririsan dengan KPM Bansos Sembako/BPNT namun tidak teridentifikasi dalam proses validasi secara sistem dan masih ditetapkan sebagai penerima bansos PKH serta menerima penyaluran bansos PKH Tahun 2021 sebesar Rp3.309.550.000.

b. Bansos Sembako/BPNT

Ditjen PFM tidak mengajukan usulan tambahan kuota jumlah KPM dan hanya melaksanakan pemenuhan target kuota yang telah ditetapkan sebanyak 18,8 juta KPM. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, target tersebut belum dapat terpenuhi seluruhnya karena adanya perbedaan tingkat keaktifan pada masing-masing Dinsos Kabupaten/Kota dalam melakukan usulan dan *updating* data KPM di SIKS-NG.

c. Bansos Tunai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat PFM Wilayah I, II, dan III & Kabag TU Pusdatin diketahui 1) mekanisme penentuan kuota KPM BST untuk periode Januari dan Februari Tahun 2021 tidak didukung dengan kertas kerja perhitungan dan dokumen pendukung yang dapat menjelaskan kronologi penyusunan kuota jumlah KPM BST dan 2) Data jumlah KPM BST *Existing* Berhasil Salur Tahun 2020 yang digunakan sebagai dasar penetapan kuota KPM BST Tahun 2021 tidak mencapai alokasi kuota sebanyak 10.000.000 KPM.

2. Aspek Penyaluran

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemensos TA 2021 menunjukkan beberapa permasalahan antara lain:

a. Bansos PKH

- 1) Terdapat 9.051 KPM PKH yang dilaporkan meninggal dan tersalur bansos sebesar Rp6.603.527.000.
- 2) Terdapat 510 KPM PKH yang terindikasi ASN dan tersalur Bansos PKH sebesar Rp606.825.000.
- 3) Terdapat 343 KPM PKH yang terindikasi memiliki usaha terdaftar di database AHU dan tersalur bansos Rp248.850.000.

b. Bansos Sembako/BPNT

- 1) Terdapat 10.183 KPM Sembako/BPNT yang terindikasi ASN dan tersalur bansos sebesar Rp9.849.700.000.
- 2) Terdapat 20.467 KPM Sembako/BPNT dengan usia dibawah umur 17 tahun tersalurkan bansos sebesar Rp30.096.200.000 dan 1.346 KPM Sembako/BPNT dengan usia yang tidak valid serta tersalurkan bansos sebesar Rp1.701.000.000.
- 3) Terdapat penetapan 280.588 KPM Sembako/BPNT yang telah meninggal dan tersalur bansos sebesar Rp250.644.100.000.
- 4) Terdapat penetapan 9.424 KPM Sembako/BPNT yang terdaftar di Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan tersalur bansos sebesar Rp13.691.600.000.
- 5) Terdapat 3.359 e-warong yang terindikasi dimiliki oleh ASN.
- 6) Terdapat 387 *e-warong* yang merupakan BUMDES.
- 7) Terdapat 60 *e-warong* yang dimiliki oleh Perangkat Desa.
- 8) Terdapat e-warong yang melakukan pemaketan Bantuan Program Sembako dan mendapatkan keuntungan hingga Rp17.000 per KPM atas pemaketan tersebut.

c. Bansos Tunai

- 1) Terdapat 109 KPM Sembako/BPNT yang menerima BST dan tersalur bansos sebesar Rp32.700.000.
- 1) Terdapat 10.925 KPM PKH yang menerima BST dan tersalur bansos sebesar Rp 3.277.500.000.
- 2) Terdapat 2.198 KPM BST yang terindikasi sebagai ASN dan tersalur bansos sebesar Rp659.400.000.
- 3) Terdapat penyaluran BST kepada KPM yang terkonfirmasi telah meninggal dunia sebesar Rp93.258.000.000.
- 4) Terdapat penyaluran BST kepada 1.690 KPM yang terkonfirmasi memiliki usaha tercatat di AHU sebesar Rp507.000.000.

3. Aspek pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan hasil penyaluran Bansos oleh Bank/Lembaga Penyalur kepada Kemensos dilakukan tidak tepat waktu dan informasi yang disampaikan dalam laporan hasil penyaluran tidak lengkap dan pelaporan oleh Tim Koordinasi Teknis PKH, Tim Pelaksana PKH Pusat dan Daerah serta Tim Koordinasi Bansos Pangan (BSP) kepada Kemensos tidak dilakukan.

REKOMENDASI

Dengan adanya berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dhi. Kemensos untuk dapat meningkatkan akuntabilitas Belanja Bansos antara lain:

Pertama, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dhi. Dinsos Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal penggunaan data tingkat kemiskinan pada Provinsi/Kabupaten/Kota dan kecamatan dalam aspek perencanaan program bansos PKH, BPNT, dan BST.

Kedua, meningkatkan perbaikan data atas KPM yang terindikasi ASN, telah meninggal, usia tidak sesuai ketentuan dan memiliki usaha yang tercatat di AHU.

Ketiga, menertibkan agen *e-warong* yang terindikasi dimiliki oleh ASN, Perangkat Desa, maupun BUMDES dan menertibkan pemaketan bansos sembako yang memberikan keuntungan bagi pemilik *e-warong*, serta

Keempat, meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan realisasi Bansos PKH/Sembako/BST baik oleh Satker dalam Kemensos, Bank Himbara, maupun Agen Bank *e-warong* terkait.

REFERENSI

BPK RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bansos Penanganan Covid-19 Lanjutan Tahun 2021 (s.d. Triwulan III) pada Kemensos TA 2021*. Jakarta

BPK RI. 2022. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2021*. Jakarta. Diakses dari: <https://www.bpk.go.id/lkpp>, pada 20 Juni 2022.

BPK RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemensos TA 2021*. Jakarta

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Jakarta